

ABSTRAK

Riyan Iskandar NIM 1173060077, Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 682/PID.A/2014/PN.BDG)

Tindak pidana yang berkaitan dengan asusila terjadi tidak hanya pada perempuan dewasa dan anak-anak saja yang menjadi korbannya, namun tindak pidana tersebut dilakukan pula oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Fenomena tersebut dapat dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor perkara 682/PID.A/2014/PN.BDG yang secara terbukti secara sah telah melanggar pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Pengaturan tentang tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut hukum nasional. Sanksi bagi pelaku tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada putusan Pengadilan No. 682/PID.A/2014/PN.BDG. Relevansi sanksi tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan No. 682/PID.A/2014/PN.BDG menurut hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *maqasid syariah* yang inti dari teori tersebut adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan. *Maqasid syariah* yang berhubungan dengan penelitian ini yakni *hifdzu nasl* (menjaga keturunan dan kehormatan).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *content analysis*, karena mengacu pada pembahasan dalam putusan Pengadilan. Jenis data yang digunakan yaitu jenis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata-kata. Sumber informasi yang digunakan yaitu informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu Putusan Nomor 682/PID.A/2014/PN.BDG. Teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menganalisis dengan mendeskriptifkan secara detail sehingga dapat diambil kesimpulan kemudian dituangkan dalam hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana yaitu, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan, serta pidana tambahan berupa pidana perampasan barang-barang tertentu, dan pembayaran ganti rugi. Anak telah melakukan tindak pidana dan melanggar pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dipidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar enam puluh juta rupiah dan diganti apabila tidak dibayar dengan penjara selama tiga bulan. Relevansi sanksi tindak pidana zina dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 682/PID.A/2014/PN.BDG tentang tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam yaitu hukuman *ta'zir* karena pelaku masih di bawah umur.